



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 206 /KPTS/2024

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL BAROKAH**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor: 13/DPMPTSP/SIO-FORMAL/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024 tentang Surat Izin Operasional Sekolah Dasar.
  4. Surat Permohonan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Barokah Nomor: 010/SDIT-AB/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024 atas nama Amelia Putri Eddymijaya, S.Pd Selaku Kepala Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Izin Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: SDIT AL BAROKAH
Jenis Satuan Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD) Swasta
Alamat	: Jl. Hang Jebat Gg. Kincai Kel. Perawang Kec. Tualang
Tanggal Berdiri	: Juli 2023
Nama Kepala Sekolah	: Amelia Putri Eddymijaya, S.Pd

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
  2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi:
    - a. prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
    - b. hasil studi kelayakan; dan

- c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
  4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
  5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
  6. Izin ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan.
  7. Satuan Pendidikan menyampaikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
  8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
  9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal 29 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Siak



**H. ROZI CHANDRA, S.Sos**

Pembina

NIP. 19791116 200012 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Tualang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tualang